



PENETAPAN

Nomor 295/Pdt.P/2023/PA.Nla

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Namlea

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan secara e-court oleh:

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted], Kabupaten

Buru, dengan domisili elektronik [Redacted]

sebagai **Pemohon I**;

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted], Kabupaten Buru, dengan

domisili elektronik [Redacted], sebagai

Pemohon II;

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted], Kecamatan Namrole,

Kabupaten Buru Selatan, dengan domisili elektronik

[Redacted], sebagai **Pemohon III**;

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

██████████ Kabupaten Buru Selatan, dengan domisili elektronik

██████████ sebagai **Pemohon IV**;

██████████, Kabupaten Buru, dengan
domisili elektronik ir ██████████, Selanjutnya
disebut Sebagai **Pemohon V**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya Tanggal 03 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Namlea dengan Register Perkara Nomor 295/Pdt.P/2023/PA.Nla., tanggal 08 November 2023 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 12 Februari 1975 pada pukul 10. WIT di Kecamatan Namrole Kabupaten Buru Selatan, Provinsi Maluku Almarhum ██████████ telah menikah berdasarkan ketentuan hukum Syar'i dan undang-undang yang berlaku, tentang perkawinan dengan seorang anak perempuan yang bernama ██████████ sesuai kutipan Akta Nikah ██████████ yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Namrole, Kabupaten Buru Selatan, Provinsi Maluku;
2. Bahwa dari pernikahan Almarhum Bapak ██████████ telah di karuniai empat (4) orang anak yang bernama;

Hlm 2 dari 14 hlm, Penetapan Nomor 295/Pdt.P/2023/PA.Nla.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- [REDACTED]
2. Bahwa pada tanggal 03 Desember 2021 Bapak [REDACTED] [REDACTED] telah meninggal dunia karena sakit dalam keadaan beragama Islam sesuai Surat Keterangan Kematian [REDACTED] tertanggal 30 Juni 2022, yang di keluarkan oleh Kepala Desa Namrole Kecamatan Namrole Buru Selatan;

3. Bahwa maksud dan tujuan para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris di Pengadilan Agama Namlea ini untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris dari Almarhum [REDACTED] yaitu;

3.1 [REDACTED]

4. Bahwa Penetapan Ahli Waris tersebut dimaksudkan agar Pemohon dapat bertindak secara perdata mengurus dan menarik/mencairkan uang Almarhum [REDACTED] pada Bank Negara Indonesia (BNI) KCP Buru Selatan (Namrole), dengan Nomor Rekening [REDACTED] IDR;

Berdasarkan alasan-alasan yang di uraikan di atas, maka para Pemohon memohon kepada Bapak ketua Pengadilan Agama Namlea Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Namlea agar dapat menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Hlm 3 dari 14 hlm, Penetapan Nomor 295/Pdt.P/2023/PA.Nla.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan Almarhum [REDACTED] [REDACTED] yang telah meninggal dunia pada 03 Desember 2021 karena sakit dalam keadaan beragama Islam
3. Menetapkan Ahli Waris dari Almarhum Hamis Ohoibor Bin Gasir Ohoibor sebagai berikut;

3.1 [REDACTED]

4. Menyatakan Ahli Waris pada diktum nomor 3 sebagai yang berhak mengurus/mencairkan tabungan atas nama Hamis Ohoibor Bin Gasi Ohoibor pada Bank Negara Indonesia (BNI) KCP Buru Selatan (Namrole), dengan Nomor Rekening [REDACTED]
5. Membebaskan biaya Perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Subsider:

Jika Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon penetapan yang se adil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan para Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, Hakim Tunggal telah memberikan arahan-arahan seperlunya, dan para Pemohon tetap berpendirian sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya;

Bahwa, kemudian dibacakanlah permohonan para Pemohon tersebut di atas yang pada pokoknya mempertahankan isi permohonan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I. Bukti tersebut bermeterai cukup dinazegelen pos dan sesuai aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dengan seorang laki-laki bernama [REDACTED]. Bukti tersebut bermeterai cukup dinazegelen

Hlm 4 dari 14 hlm, Penetapan Nomor 295/Pdt.P/2023/PA.Nla.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pos dan sesuai aslinya (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama [REDACTED]. Bukti tersebut bermeterai cukup dinazegelen pos dan sesuai aslinya (P.3);
 4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama [REDACTED]. Bukti tersebut bermeterai cukup dinazegelen pos dan sesuai aslinya (P.4);
 5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II. Bukti tersebut bermeterai cukup dinazegelen pos dan sesuai aslinya (P.5);
 6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon II dengan seorang perempuan bernama [REDACTED]. Bukti tersebut bermeterai cukup dinazegelen pos dan sesuai aslinya (P.6);
 7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama [REDACTED]. Bukti tersebut bermeterai cukup dinazegelen pos dan sesuai aslinya (P.7);
 8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon III. Bukti tersebut bermeterai cukup dinazegelen pos dan sesuai aslinya (P.8);
 9. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon III dengan seorang perempuan bernama [REDACTED]. Bukti tersebut bermeterai cukup dinazegelen pos dan sesuai aslinya (P.9);
 10. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama [REDACTED]. Bukti tersebut bermeterai cukup dinazegelen pos dan sesuai aslinya (P.10);
 11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon IV. Bukti tersebut bermeterai cukup dinazegelen pos dan sesuai aslinya (P.11);
 12. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon IV dengan seorang laki-laki bernama [REDACTED]. Bukti tersebut bermeterai cukup dinazegelen pos dan sesuai aslinya (P.12);
 13. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama [REDACTED]. Bukti tersebut bermeterai cukup dinazegelen pos dan sesuai aslinya (P.13);
 14. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon V. Bukti tersebut bermeterai cukup dinazegelen pos dan sesuai aslinya (P.14);
 15. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon V dengan seorang laki-laki bernama [REDACTED]. Bukti tersebut bermeterai cukup dinazegelen pos dan sesuai aslinya (P.15);
 16. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama [REDACTED]. Bukti tersebut bermeterai cukup dinazegelen pos dan sesuai aslinya (P.16);

Hlm 5 dari 14 hlm, Penetapan Nomor 295/Pdt.P/2023/PA.Nla.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Fotokopi Silsilah Keluarga. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dinazegelen pos dan sesuai aslinya (P.17);
18. Fotokopi Buku Rekening BNI Ambon Nomor 0 [REDACTED] atas nama [REDACTED]. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dinazegelen pos dan sesuai aslinya (P.18);

Bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, Para Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi yang memberikan keterangan didepan persidangan, masing-masing sebagai berikut :

Saksi I : [REDACTED]

[REDACTED],
Kabupaten Buru Selatan, saksi adalah Keponakan Pemohon I dibawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan pada pokoknya:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I merupakan isteri dari [REDACTED], dan tidak ada isteri lain kecuali Pemohon I seorang;
- Bahwa Pemohon I dengan [REDACTED] tidak pernah terjadi perceraian;
- Bahwa Pemohon II sampai dengan Pemohon V adalah anak kandung dari [REDACTED];
- Bahwa semasa hidupnya [REDACTED] memiliki 4 orang anak, masing-masing adalah Pemohon II sampai dengan Pemohon V dan tidak ada anak lain selain Pemohon II sampai dengan Pemohon V;
- Bahwa [REDACTED] telah meninggal dunia pada tanggal 03 Desember 2021 dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon V beragama Islam;
- Bahwa orang tua dari [REDACTED] juga telah meninggal dunia, akan tetapi saksi tidak mengetahui waktu pastinya;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk keperluan mengambil tabungan atas nama [REDACTED];

Saksi II : [REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Buru, saksi adalah Menantu Pemohon I, dibawah

Hlm 6 dari 14 hlm, Penetapan Nomor 295/Pdt.P/2023/PA.Nla.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I merupakan isteri dari Hamis Ohoibor, dan tidak ada isteri lain kecuali Pemohon I seorang;
- Bahwa Pemohon I dengan [REDACTED] tidak pernah terjadi perceraian;
- Bahwa Pemohon II sampai dengan Pemohon V adalah anak kandung dari [REDACTED];
- Bahwa semasa hidupnya [REDACTED] memiliki 4 orang anak, masing-masing adalah Pemohon II sampai dengan Pemohon V dan tidak ada anak lain selain Pemohon II sampai dengan Pemohon V;
- Bahwa [REDACTED] telah meninggal dunia pada tanggal 03 Desember 2021 dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon V beragama Islam;
- Bahwa orang tua dari [REDACTED] juga telah meninggal dunia, akan tetapi saksi tidak mengetahui waktu pastinya;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk keperluan mengambil tabungan atas nama [REDACTED];

Bahwa atas kesempatan yang diberikan Hakim Tunggal, Para Pemohon menyatakan mencukupkan terhadap keterangan saksi tersebut;

Bahwa, Para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan menyatakan tidak ada lagi hal akan disampaikan serta mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Pertimbangan Kewenangan Mengadili

Menimbang bahwa dalam dalil permohonan para Pemohon menyatakan para Pemohon beragama Islam, maka berdasarkan ketentuan

Hlm 7 dari 14 hlm, Penetapan Nomor 295/Pdt.P/2023/PA.Nla.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang secara *absolute* dalam memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang bahwa dalam identitas permohonan para Pemohon yang juga dikuatkan dengan bukti surat dari Para Pemohon, ternyata tempat tinggal Para Pemohon berada di wilayah hukum Kabupaten Buru, maka sesuai ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan *relatif* Pengadilan Agama Namlea;

Pertimbangan Legal Standing Pemohon

Menimbang bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan bahwa para Pemohon adalah isteri dan anak-anak kandung dari [REDACTED], hal mana didasarkan kepada bukti-bukti surat yang diajukan di depan persidangan memohon penetapan sebagai ahli waris dari Pewaris Hamis Ohoibor, karena itu para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan penetapan ahli waris sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Pertimbangan Pokok Permohonan para Pemohon

Menimbang, bahwa pokok dalil permohonan para Pemohon adalah dalil tentang almarhumah [REDACTED] selaku pewaris telah meninggalkan ahli waris yaitu para Pemohon dan mohon ditetapkan sebagai ahli waris dari pewaris;

Pertimbangan Penilaian Alat Bukti

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat (P.1 sampai dengan P.18), semuanya bermeterai cukup dan yang fotokopi telah cocok dengan aslinya sehingga Hakim Tunggal menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2

Hlm 8 dari 14 hlm, Penetapan Nomor 295/Pdt.P/2023/PA.Nla.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.1 sampai dengan P.18) tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh bukti lain, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.1, 5, 8, 11 dan 14) berupa fotokopi kartu tanda penduduk atas nama masing-masing para Pemohon, memberi bukti bahwa para Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Buru dan Para Pemohon merupakan satu kesatuan keluarga dengan [REDACTED]

Menimbang, bahwa alat bukti (P.6, 7, 9, 10, 12, 13, 15 dan 16) berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dan Kartu Keluarga masing-masing Pemohon II sampai dengan Pemohon V, memberi bukti jika Para Pemohon tersebut merupakan saudara sekandung dari orang tua bernama [REDACTED] dan [REDACTED];

Menimbang, bahwa alat bukti (P.4) berupa kutipan akta kematian atas nama [REDACTED] memberi bukti jika yang bersangkutan benar-benar telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.17) memberi bukti [REDACTED] dan [REDACTED] selama membina rumah tangga dikaruniai 4 (empat) orang anak, yakni Pemohon I sampai dengan Pemohon V;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.18) berupa fotokopi buku rekening BNI atas nama [REDACTED], membawa bukti bahwa almarhum meninggalkan harta waris berupa tabungan;

Menimbang bahwa Hakim Tunggal juga mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi para Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi para Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang

Hlm 9 dari 14 hlm, Penetapan Nomor 295/Pdt.P/2023/PA.Nla.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



demikian dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri, serta *relevant* dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas, karena itu keterangan saksi memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 172 RBg dan 308 RBg, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Pertimbangan Penemuan Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon, dihubungkan dengan alat bukti para Pemohon yang antara satu dengan lainnya saling bersesuaian telah ditemukan sejumlah fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa dahulu hidup sepasang suami isteri bernama [REDACTED] dan [REDACTED] (Pemohon I) dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yakni Pemohon II sampai dengan Pemohon V;
2. Bahwa [REDACTED] telah meninggal dunia pada tanggal 03 Desember 2021 dikarenakan sakit, dan saat meninggal dunia dalam keadaan muslim;
3. Bahwa semasa hidupnya [REDACTED] tidak memiliki isteri dan anak, selain Pemohon I sampai dengan Pemohon V;
4. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ke Pengadilan Agama akan digunakan untuk mengambil tabungan BNI atas nama [REDACTED].

Pertimbangan Analisis Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka petitem permohonan para Pemohon dapat dipertimbangkan melalui analisis atas fakta hukum tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf b Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, menyebutkan yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan bagian masing-masing ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini untuk terjadinya sebuah pewarisan, menurut hukum Islam harus terpenuhi tiga rukun mewarisi yaitu *muwarits* (pewaris), *warits* (ahli waris) dan *mauruts* (harta waris). Ketiga rukun tersebut dikaitkan dengan fakta hukum di atas, akan diuraikan dalam pertimbangan satu persatu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa fakta hukum pertama dan kedua yakni Pemohon I merupakan isteri sah dari seorang laki-laki bernama [REDACTED] dan selama berumah tangga tersebut dikaruniai 4 (empat) orang anak dan saat ini suami dari Pemohon I yakni [REDACTED] telah meninggal dunia, maka fakta hukum ini mengandung aspek meninggalnya pewaris. Dalam perkara ini pewaris adalah [REDACTED];

Menimbang, bahwa pewaris menurut ketentuan Pasal 171 angka (2) Kompilasi Hukum Islam adalah orang yang pada saat meninggalnya beragama Islam atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan keputusan pengadilan, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;

Menimbang, bahwa aspek meninggalnya pewaris dari sudut pandang hukum merupakan suatu peristiwa hukum yang menimbulkan akibat hukum lahirnya hak untuk mewarisi dari ahli waris, lahirnya hak mewarisi ini berarti ahli waris mempunyai kewenangan yang dilindungi oleh hukum untuk mendapatkan pemenuhan haknya memperoleh harta warisan;

Menimbang, bahwa apabila ditinjau dari waktu mengajukan perkara ini, permohonan Pemohon sudah tepat waktunya dan tidak prematur, karena pewaris ([REDACTED]) sudah meninggal dunia sehingga sudah terbuka waktunya untuk menyelesaikan warisan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tiga sampai keempat yaitu pewaris ([REDACTED]) meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris yaitu Pemohon I sampai dengan Pemohon V sebab selama masa hidupnya Pewaris tidak memiliki isteri lain maupun anak lainnya;

Hlm 11 dari 14 hlm, Penetapan Nomor 295/Pdt.P/2023/PA.Nla.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa *warits* (ahli waris) menurut ketentuan Pasal 171 angka (3) adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa ahli waris merupakan subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban hukum terhadap pewaris. Salah satu hak ahli waris terhadap pewaris adalah memperoleh bagian yang sesuai dengan hukum waris atas harta peninggalan pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur adanya ahli waris sebagai unsur kedua dalam kewarisan telah terpenuhi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selain telah dipenuhinya rukun kedua dalam perkara ini, juga telah terpenuhi 3 syarat-syarat kewarisan, yaitu pewaris telah meninggal dunia, adanya ahli waris dan tidak ada penghalang untuk mewarisi;

Kesimpulan Hakim Tunggal

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari alur pikir pertimbangan di atas, maka Hakim Tunggal mengambil kesimpulan hukum yang merupakan putusan atas perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis fakta hukum tersebut di atas, maka petitum permohonan Pemohon nomor 1 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum permohonan Pemohon angka 1 dapat dikabulkan maka petitum permohonan Pemohon angka 2 dan 3 juga dapat dikabulkan dengan berdasarkan alat-alat bukti di persidangan baik surat maupun saksi sehingga menetapkan ahli waris dari pewaris (Hamis Ohoibor) saat ini adalah Pemohon I sampai dengan Pemohon V;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 5 tentang biaya perkara maka Hakim Tunggal memberikan pertimbangan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 181 HIR, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Hlm 12 dari 14 hlm, Penetapan Nomor 295/Pdt.P/2023/PA.Nla.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan [REDACTED] (Pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 03 Desember 2021;

3. Menetapkan ahli waris dari Hamis Ohoibor (Pewaris) adalah:

3.1 [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] Menyatakan Ahli Waris pada diktum nomor 3 sebagai yang berhak mengurus atau mencairkan tabungan atas nama [REDACTED] pada Bank Negara Indonesia (BNI) Kantor Cabang Ambon dengan Nomor Rekening [REDACTED]

5. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 175.000.00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Senin tanggal 20 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Awwal 1445 Hijriyah, oleh [REDACTED] sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan Surat Penunjukan dari Ketua Pengadilan Agama Namlea Nomor: 295/Pdt.P/2023/PA.Nla tanggal 08 November 2023 Masehi sebagai Hakim Tunggal, didasari adanya Surat Izin Persidangan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung Nomor Nomor 176/KMA/HK.05/6/2019 tanggal 17 Juni 2019 Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu oleh [REDACTED] [REDACTED] sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal

[REDACTED]

Hlm 13 dari 14 hlm, Penetapan Nomor 295/Pdt.P/2023/PA.Nla.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti



Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp	75.000,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	0.000,-
PNBP	:	Rp	50.000,-

Biaya Redaksi : Rp 10.000,-

Biaya Materai : Rp 10.000,-

Jumlah : Rp 175.000,-

(seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Hlm 14 dari 14 hlm, Penetapan Nomor 295/Pdt.P/2023/PA.Nla.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)